

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGUNDURAN DIRI – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – SUSOH  
2023**

**KPT 149 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUSOH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian dengan alasan dikarenakan telah lulus program G To G Jepang sebagai Perawat Lansia (Kaigofukushishi) Panitia Pemilihan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU RI No 7 Tahun 2017 diubah dgn UUD RI No 7 Tahun 2023 ttg PP pengganti UU No 1 Tahun 2022 ttg perubahan atas UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 67 Tahun 2023 ttg perubahan kedua Kpt KPU No 476 Tahun 2022; BA Pleno No 454/PP.04-BA/1112/2023;.
  - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian dengan alasan telah lulus program G To G Jepang sebagai Perawat Lansia (Kaigofukushishi) Panitia Pemilihan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2023.